

## **Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

**Nurul Izzah Jamal, M.Hasibuddin, Ardi**

Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga  
Universitas Muslim Indonesia Makassar  
Email: mhasibuddin@umi.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Malili District, East Luwu Regency. As this program is implemented to help families in building a sakinah family through the knowledge, insight and skills given to the bride and groom. The author wants to examine the suitability of the implementation of marriage guidance in KUA Malili District with the decision of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018. This research is a type of field research that is qualitative in nature with observation, interviews and documentation techniques. The analytical method used in this research is using qualitative descriptive analysis techniques. Implementation of premarital marriage guidance for prospective brides at the KUA in Malili sub-district is carried out in two ways, namely in groups and independently. Group guidance is carried out once a year, while independent guidance is carried out every time a prospective bride and groom registers for marriage at the KUA. The implementation of marriage guidance at the KUA in Malili District has been carried out quite well but not maximally.*

**Keywords:** *Marriage Guidance, Future Bride and Groom, Islamic Law.*

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana program ini dilaksanakan untuk membantu keluarga dalam membangun keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada calon pengantin. Penulis ingin meneliti kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malili dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Implementasi bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di KUA kecamatan Malili adalah dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan secara kelompok dan secara mandiri. Bimbingan secara kelompok dilaksanakan sekali dalam setahun, sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan setiap ada calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA. Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malili sudah telaksana cukup baik namun belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Islam*

## Pendahuluan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus. Berbagai permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi dan reproduksi sesungguhnya dialami oleh berbagai kalangan keluarga, dan jalan yang terakhir yang ditempuh dua belah pihak yang terikat dalam perkawinan ketika tidak merasa mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan mengenai bimbingan perkawinan pra nikah dengan harapan pernikahan yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang di dalamnya mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini.

Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.72

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah perkawinan cukup banyak setiap tahunnya. Berdasarkan data dari buku pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Malili, jumlah pernikahan yang tercatat dari tahun 2018-2021 adalah 1136 pasang. Aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin termasuk aturan yang masih baru dan pelaksanaannya di setiap daerah pasti masih bervariasi. Di KUA Kecamatan Malili termasuk tempat yang telah menerapkan bimbingan perkawinan pra nikah. Mengingat tujuan bimbingan perkawinan pranikah adalah mengurangi angka perceraian dan menjaga keutuhan keluarga, hingga menggapai keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, maka perlu kajian lebih lanjut mengenai implementasi bimbingan perkawinan di kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya akan penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan pendekatan

pemahaman lebih dalam dan bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa interview, observasi/pengamatan langsung, dokumentasi dan menggunakan bahan kepustakaan.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah mensurvey dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan, dengan menganalisis pada peraturan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, demi menemukan jawaban apakah bimbingan perkawinan pranikah di kecamatan Malili kabupaten luwu timur telah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai aturan yang ada..

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

KUA Kecamatan Malili merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian Agama kab. Luwu Timur yang ada di daerah/wilayah kec. Malili, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di kecamatan Malili. KUA Kecamatan Malili secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrumen pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah kecamatan.

#### **1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

Bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Malili dilaksanakan sejak tahun 2018 setelah keluarnya aturan baru yang disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Malili, Bimbingan perkawinan (BIMWIN) dilaksanakan secara kelompok atau biasa disebut bimbingan tatap muka dan mandiri. Sejak dilaksanakannya bimbingan perkawinan di kecamatan Malili ini, bimbingan tatap muka dilaksanakan hanya seakali dalam setahun, jadi mayoritas dilaksanakan secara mandiri. Bimbingan perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Malili ditujukan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya di KUA untuk mengajukan perkawinan.

Adapun tahap pra pelaksanaan BIMWIN di KUA kecamatan Malili, berdasarkan wawancara dengan staf humas KUA Kecamatan Malili, Anna Husain bahwa:

“itu nanti setelah mendaftar perkawinan, disampaikanmi bahwa ada itu bimbingan perkawinan harus kita ikuti. Terus, Sekitar tujuh hari sebelum dilangsungkan pernikahan ada panggilan datang kembali ke KUA untuk ikuti ini BIMWIN, kalau tidak bisa atau tidak ada jadwal kelompok, yah mandiri dan bawa pasanganta. Jadi ditelfon terus ji nanti itu dari pihaknya juga KUA kapan bisanya dia, karena kadang itu jauh dan beda kecamatan ih pasangannya atau kadang juga tidak bisa ambil cuti kerja, jadi dihubungi ji. Biasa juga kalau yang beda kecamatan ih sama pasangannya, BIMWIN di KUA masing masing ji. Biasa juga kalau pas mendaftar, na datang dua-dua ih karena kebetulan satu kecamatan, langsung di suruh mi masuk BIMWIN kalau memang siapmi.”<sup>3</sup>

Selanjutnya, lebih jelas mengenai pelaksanaan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili, sebagai berikut:

a. Bimbingan Tatap Muka

---

<sup>2</sup> Anna Husain (staf humas KUA Kec. Malili), “*Wawancara*” di ruang kepala KUA Kec. Malili, Tanggal 7 Februari 2022

<sup>3</sup> Anna Husain (staf humas KUA Kec. Malili), “*Wawancara*” di ruang staf KUA Kec. Malili, Tanggal 8 Februari 2022

Dalam keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berupa bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Adapun dalam pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Malili, bimbingan tatap muka ini lebih akrab disebut Bimbingan Kelompok.

Bimbingan tatap muka di KUA Kecamatan Malili sampai sejauh ini masih dilaksanakan sekali dalam setahun. Karena bimbingan tatap muka sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, Jadi bimbingan tatap muka sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali di KUA Kecamatan Malili. Dalam pelaksanaannya, dua sampai tiga kecamatan digabung, tapi selalunya perdua kecamatan setiap kali dilaksanakan.

Pelaksana Bimbingan perkawinan secara tatap muka di Kecamatan Malili adalah KUA yang bekerjasama dengan kementerian agama dalam hal ini bimbingan masyarakat islam. Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 penyelenggara bimbingan perkawinan adalah kementerian agama, KUA , atau lembaga lain yang telah mendapat izin dari kemenag. Jadi hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selama pelaksanaan bimbingan tatap muka di KUA kecamatan Malili, pasangan yang ikut serta dalam bimbingan ini adalah sebanyak 20 pasang setiap tahunnya. Ditinjau dari keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018, dalam hal peserta bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat di gabung dengan beberapa kecamatan. Jadi dalam hal penggabungan dengan kecamatan lain dalam pelaksanaan BIMWIN di kecamatan Malili juga telah di atur dalam aturan yang berlaku.

Adapun jumlah pasangan yang tercatat telah menikah sejak dilaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malili adalah, seperti tabel di bawah ini:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Buku pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

**Tabel 4.1**  
**Data Perkawinan yang tercatat di Kecamatan Malili**

Tahun	Jumlah Pasangan
2018	278 Pasang
2019	269 Pasang
2020	260 Pasang
2021	329 Pasang

**Sumber : Buku Pencatatan Perkawinan KUA Kecamatan Malili**

Dilihat dari tabel di atas, jumlah perkawinan yang tercatat di KUA kecamatan Malili setiap tahunnya cukup banyak. Namun yang mengikuti bimbingan perkawinan secara kelompok hanya 20 pasang per tahunnya. Selebihnya dari itu tetap mengikuti bimbingan perkawinan namun secara mandiri.

Adapun Narasumber dalam Bimbingan tatap muka di KUA Kecamatan Malili ini adalah dilakukan oleh 2 orang fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknik fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, dan juga 1 orang dari pihak puskesmas. Materi yang disampaikan dalam bimbingan tatap muka ini tetap mengacu pada buku modul bimbingan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Mengenai waktu pelaksanaan BIMWIN di Kecamatan Malili ini juga sudah sesuai dengan aturan, yaitu bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dalam 2 hari berturut-turut. Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018 bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu atau ahad. Hal ini sebagai pertimbangan agar bagi para peserta yang bekerja seperti pegawai,

dapat mengikuti bimbingan tersebut jika dilaksanakan di hari libur. Namun hal tersebut tetap tergantung dari daerah penyelenggara bimbingan perkawinan masing-masing.

b. Bimbingan Mandiri

Bimbingan mandiri ini lebih dominan dilaksanakan di KUA Kecamatan Malili dibandingkan dengan bimbingan kelompok. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bimbingan tatap muka hanya dilaksanakan sekali dalam setahun sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan setiap saat ada pendaftar nikah maka di daftar kan pula untuk melakukan bimbingan mandiri.

Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Malili dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Malili sendiri, berbeda dengan bimbingan kelompok yang dilaksanakan di luar Kantor KUA. Setiap calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Malili akan disampaikan wajib mengikuti bimbingan perkawinan sebelum pernikahannya.

Waktu pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili pada dasarnya ditentukan oleh pihak KUA, tapi tetap mempertimbangkan waktu luang setiap calon pengantin yang telah mendaftarkan nikah. Jika waktu yang ditentukan pihak KUA tidak bisa diikuti catin dengan alasan alasan tertentu, maka diberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk memberitahu kapan waktu yang ia bisa, lalu pihak KUA memberi pertimbangan, setelah itu menjadwal bimbingannya sesuai waktu yang ia inginkan. Tapi jika saat mendaftar nikah, calon pengantin telah siap melakukan BIMWIN maka dilaksanakan saat itu juga.

Adapun Narasumber dalam bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili biasanya dilakukan oleh Kepala KUA sekaligus sebagai penghulu di Kecamatan Malili, dan juga penyuluh honorer yang telah memiliki sertifikat sebagai fasilitator dalam bimbingan perkawinan ini.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, selain mendapat bimbingan pada saat mendaftar kehendak nikah, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2



orang penasehat dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama Psikolog, atau praktisi pendidikan lainnya. Sedangkan di KUA Kecamatan Malili, hanya disampaikan oleh 1 orang narasumber saja. Namun, setiap calon pengantin yang butuh konsultasi keluarga ada lembaga yang disediakan di KUA Kecamatan Malili yaitu konselor BP4 dan penyuluh agama yang ada di KUA dan itu siap melayani jika ada yang butuh.<sup>5</sup> Dalam hal ini, sebenarnya narasumber tersedia tapi keaktifan peserta yang kurang atau memang sudah merasa puas dengan bimbingan yang telah diterima sebelumnya.

Mengacu pada keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili kurang lebih telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu bimbingan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta nasehat-nasehat tentang kehidupan perkawinan. Namun peserta tidak mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementerian agama. Padahal dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementerian agama.

Mengenai materi kesehatan reproduksi untuk peserta bimbingan mandiri, dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 calon pengantin sendiri yang mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan reproduksi, pola hidup sehat dan kesehatan keluarga. Namun materi tersebut tidak tersampaikan bagi peserta bimbingan mandiri di KUA Malili. Hal ini perlunya kerjasama dengan puskesmas agar dapat terlaksana lebih baik kedepannya. Meskipun bimbingan mengenai materi kesehatan dalam bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili ini belum dilaksanakan, tapi setidaknya ada persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin yaitu surat keterangan telah

---

<sup>5</sup> Abdul Hafid (Kepala KUA Kec. Malili), “Wawancara” di ruang kepala KUA Kec. Malili, Tanggal 7 Februari 2022

imunisasi, karena dengan imunisasi membantu tubuh lebih kebal terhadap infeksi tetanus, jadi dengan itu dapat dijadikan bukti otentik bahwa calon pengantin dengan keadaan sehat.

Waktu yang dibutuhkan dalam bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Malili itu tergantung dari peserta atau calon pengantin yang diberikan nasehat tersebut. Durasi penyampaian materi dalam bimbingan mandiri menurut keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 adalah dilaksanakan selama 2 jam. Pelaksanaannya di KUA Kecamatan Malili sudah sesuai dengan aturan, namun hal itu tidak selalunya tetap, karena menyesuaikan dari kondisi peserta yang dihadapi.

Setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan baik secara kelompok/tatap muka maupun mandiri, peserta akan mendapatkan sertifikat yang menandakan bahwa telah mengikuti bimbingan dan sertifikat itu dijadikan syarat kelengkapan pencatatan pernikahan. Hal ini juga sesuai dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Di KUA Kecamatan Malili, pelaksanaan bimbingan perkawinan cukup memberikan dampak yang baik. selama dilaksanakan bimbingan perkawinan, permohonan untuk perceraian dan pelaporan atas kekerasan rumah tangga berkurang di KUA Kecamatan Malili.

Berdasarkan wawancara dari beberapa pasangan yang telah menikah dan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malili sebelumnya, dengan adanya program bimbingan perkawinan tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi para pasangan yang mengikutinya. Meskipun yang mengikuti bimbingan tatap muka lebih beruntung karena ilmu yang didapatkan lebih lengkap daripada yang hanya ikut bimbingan mandiri. Namun mereka tetap merasakan dampak baik dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini. Mereka dapat mengaplikasikan nasihat atau ilmu yang didapatkan dari bimwin dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana yang diinginkan semua pasangan yaitu mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi

zaman sekarang ini, teknologi semakin canggih, kita dapat menuntut ilmu tentang perkawinan dan rumah tangga darimanapun

## Penutup

Implementasi bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan sejak tahun 2018 setelah keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan dua cara, yang pertama ada dilaksanakan secara kelompok atau tatap muka dan yang ke dua dilaksanakan secara mandiri. Dalam implementasi bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Malili, pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saja pelaksanaannya hanya dilakukan sekali dalam setahun karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Bimbingan perkawinan secara mandiri dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Malili yang disampaikan oleh satu narasumber. Namun peserta tidak menadapat buku bacaan mandiri dan materi reproduksi juga tidak tersampaikan.

## Daftar Pustaka

Al-Quran dan Al-Hadis

Achmad, Duray. “*Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*”, Skripsi: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. dalam <http://kertyawitaradya.wordpress.com> ss. (dikutip pada tanggal 11 Januari 2022, jam 19.57).

Anwar, Najib, et.al. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

Badarudin, “*Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4*.” Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012.

Buku profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili

Departemen Agama RI, *Al Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah*. Bandung: Kalim, 2010.

- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peratutan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2015.
- al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yasir, 2011.
- Hanna, Attia Mahmud. *Bimbingan Pendidikan dan Pekerja*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. [t.t.]: Guapedia Publisher, 2019.
- H.R. al-bukhari no. 5066, dan Imam Muslim no. 1400, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ra .  
Dikutip dari *shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, jilid 4, hal. 161, no. 1911
- Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*, Jakarta. 2018.
- Munawaroh ,Alissa Qotrunnada, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta, 2013.
- Priyatno,dkk. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Golden Terayn Press, 1998.
- Sanjaya, Wina *Penelitian Tindakan Kelas*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009.
- Savitri, Isti Astuti “*Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*”, Skripsi, Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib): Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Cet. XI; Bandung: Citra Umbara, 2019.
- az-Zuhaili,Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dengan judul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid IX; cet. X; Damaskus: Darul Fikir, 2007.